

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan yang dicapai pada era reformasi ini cukup memberikan harapan yang lebih baik bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu masalah yang cukup menjadi perhatian serius yakni perilaku generasi muda kita yang terperangkap pada penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 1990-an ecstasy, shabu, dan heroin memasuki pasaran Indonesia.

Sebagaimana tujuan Negara Republik Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan dan hukum.<sup>1</sup> Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dalam proses perkembangan itu selalu diikuti oleh proses penyesuaian diri tersebut kadangkala ada yang menyimpang dari peraturan dan norma yang ada di masyarakat maka hal ini dapat berakibat meningkatnya tingkat kriminalitas.

---

<sup>1</sup> Situs internet [Http://www.bappeda.bogorcity.net/index.php](http://www.bappeda.bogorcity.net/index.php). Di akses pada tanggal 16 Maret 2023, pukul 21.47 WITA

Salah satu yang marak pada akhir-akhir ini adalah penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Pada saat ini penyalahguna narkotika telah merambah pada generasi muda. Penyebaran narkotika menjadi sangat mudah pada anak karena anak sudah mulai mencoba-coba menghisap rokok. Pada awalnya mereka mengkonsumsi rokok diawali oleh orang-orang sekitar. Setelah itu mereka mulai kecanduan rokok dan mulai mencoba-coba menggunakan narkoba. Tidak jarang pengedar pada mulanya hanya memberi secara cuma-cuma, setelah mereka kecanduan baru mereka memasang harga. Hal itu dapat terjadi karena kurang perhatiannya orang tua terhadap anak dan banyaknya masalah rumah tangga yang membuat anak memilih jalan dengan pemakaian narkotika.

Permasalahan yang berkenaan dengan narkotika dan obat terlarang (narkoba) merupakan perihal serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata dan menjadi prioritas pemerintah dalam menanggulangnya. Maraknya perdagangan narkoba dan penyebarluasannya yang sangat cepat membuat angka pecandu narkoba meningkat setiap hari. Merujuk data yang diungkapkan oleh kepala BNNP Provinsi Bali yang penulis kutip dari balipost.com, Angka prevalensi

penyalahgunaan narkoba di Indonesia 3,5 juta orang dan di Bali sekitar 15 ribu orang.<sup>2</sup>

Narkotika atau yang lebih lengkapnya disingkat "Narkoba" (Narkotika dan obat-obatan adiktif) pada dasarnya diproduksi untuk dapat digunakan dalam hal pengobatan maupun keperluan dalam bidang penelitian ilmiah. Oleh karena itu, untuk penggunaan narkotika secara benar dan tepat tentunya memerlukan pengawasan oleh semua pihak terutama pemerintah agar penggunaan terhadap narkotika tidak disalahgunakan. Narkotika yang harusnya hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan maupun penelitian, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi penyalahgunaan dalam pemakaiannya. Zat yang terkandung dalam narkotika yang apabila digunakan secara terus menerus dan tak terkendali akan menimbulkan ketergantungan, tentunya menimbulkan kerugian bagi para pemakainya.

Pecandu narkotika diposisikan sebagai korban narkotika bukan pejahat narkotika. Penyalahguna atau pecandu narkotika harus mendapatkan perawatan serta perbaikan guna mengembalikan kualitas diri untuk kembali dalam keadaan baik kepada masyarakat. Bahaya perilaku yang terdapat pada penyalah guna atau pecandu narkotika akan merugikan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika terhadap pecandu atau penyalah guna dapat menimbulkan kekacauan di lingkungan sekitar karena akibat dari efek samping penggunaan narkotika.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Situs Internet  
<https://www.balipost.com/news/2022/09/28/294732/Memprihatinkan-Prevalensi-Penyalahgunaan-Narkoba...html>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023 pukul 20.00 Wita..

<sup>3</sup> Nita Ariyulinda, 2014, **Hukuman Mati Narapidana Narkoba dan Hak Asasi Manusia**, Media Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 4.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, menyebutkan bahwa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar peranggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang- undangan, biasanya ini lebih dikenal sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*. Tindak pidana narkotika

merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak asing lagi di Indonesia. Tindak pidana narkoba dapat meningkatkan jumlah kemiskinan di Indonesia, dengan itu dapat mengganggu segi ekonomi, medis, kriminalitas dan sebagainya. Dampak buruk tersebut tentunya tidak hanya dirasakan oleh korban narkoba melainkan dapat berdampak buruk untuk masyarakat luas.<sup>4</sup> Banyaknya jumlah korban yang tersandung dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Penting untuk kita memerangi narkoba demi mempertahankan kualitas masyarakat dan lingkungan yang baik.

Maraknya penyalahgunaan Narkoba di Kota Gianyar dari tahun 2019 s.d. 2022 pengguna narkoba di masing- masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar sebanyak 40 ( Empat Puluh ) orang. Adapun data pengguna rehabilitasi setiap distrik-distrik Gianyar sebagai berikut :Kecamatan Sukawati pengguna yang direhabilitasi sebanyak 13 orang, Kecamatan Gianyar Pengguna yang direhabilitasi sebanyak 13 orang, Kecamatan Ubud pengguna yang direhabilitasi sebanyak 4 orang, Kecamatan Blahbatuh sebanyak 7 orang dan kecamatan Tampak siring sebanyak 3 orang jumlah keseluruhan pecandu Narkoba yang sudah menjalani rehabilitasi di Kabupaten Gianyar sebanyak 27 orang.<sup>5</sup> Mengacu pada data yang ada di BNN Gianyar sebagian besar pecandu adalah pekerja swasta atau wirausaha yang kisaran umurnya antara 18 tahun s.d. 57 tahun.

BNN mempunyai tugas yang cukup banyak namun tugas yang paling utama adalah dalam hal menyusun dan pelaksanaan kebijakan nasional

---

<sup>4</sup> Subagyo Partodiharjo, 2007, **Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya**, Esensi, Jakarta, hlm. 2.

<sup>5</sup> Situs Internet <http://www.ejournal.Warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>. Di akses pada 27 April 2022 pukul 21.30 WITA

mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta sekaligus mencegah dan memberantasnya. Selain tugas utama tersebut BNN juga memiliki fungsi melakukan koordinasi dengan kepolisian dan meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pecandu narkoba maupun pelaku penyalahgunaan narkotika, memberdayakan masyarakat dan sekaligus memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan tugas di bidang pemberantasan narkotika. Beberapa kewenangan BNN yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain:

- a. Penyidikan: BNN memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor. , pukul
- b. Penangkapan: BNN memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor.
- c. Penggeledahan: BNN memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan terhadap tempat atau barang yang diduga terkait dengan tindak pidana narkotika dan prekursor.
- d. Penyitaan: BNN memiliki kewenangan untuk menyita barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkotika dan prekursor.

---

<sup>6</sup> Situs Internet <http://Repository.Unand.Ac.Id/17167/I/ZeIni.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2020 pukul 13:00 WITA.

- e. Penuntutan: BNN memiliki kewenangan untuk menuntut pelaku tindak pidana narkoba dan prekursor di depan pengadilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya memberikan kewenangan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap bahan kimia berbahaya yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan narkoba. Beberapa kewenangan yang diberikan oleh peraturan tersebut kepada BNN antara lain:

- a. Pendaftaran dan Pemberian Izin: BNN memiliki kewenangan untuk mendaftarkan produsen, distributor, dan pengguna bahan kimia berbahaya serta memberikan izin bagi kegiatan yang melibatkan bahan kimia berbahaya yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan narkoba.
- b. Pengawasan dan Pemeriksaan: BNN memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan yang melibatkan bahan kimia berbahaya yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan narkoba.
- c. Pelaporan: BNN memiliki kewenangan untuk meminta laporan dari produsen, distributor, dan pengguna bahan kimia berbahaya tentang jumlah, jenis, dan tujuan penggunaan bahan kimia tersebut.
- d. Tindakan Hukum: BNN memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap produsen, distributor, dan pengguna bahan kimia berbahaya yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah tersebut.

Selain itu, BNN juga memiliki kewenangan dalam melakukan kegiatan pencegahan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, seperti penyuluhan, deteksi dini, pengobatan, dan rehabilitasi medis dan sosial. Dengan kewenangan yang dimiliki, BNN bertujuan untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi merupakan suatu cara yang diberikan pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan hidup yang lebih bagi penyalah guna narkotika. Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Rehabilitasi sendiri adalah suatu proses pemulihan kepada seseorang yang memiliki penyakit parah supaya orang tersebut memiliki kondisi yang baik secara fisik maupun psikologisnya. Pengaturan terkait rehabilitasi ini telah diatur didalam pasal 54 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang erkotika yang berisi sebagai berikut : "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" Pemberian rehabilitasi ini dikhususkan kepada mereka yang dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalah guna selain itu terkait 14 pemberian rehabilitasi ini juga diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 103 ayat 1 yang berisi :

"Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani \*pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b.

menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.”

Jenis jenis rehabilitasi berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika Rehabilitasi yang berisi sebagai berikut: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Dalam hal ini berdasarkan pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang-Undang Republik Indonesias Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika rehabilitasi yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis adalah sebagai berikut: Pasal 1 angka 16 “Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.” Pasal 1 angka 17 “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

BNN Kabupaten Gianyar merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gianyar dengan Visi “Menjadi Instansi Vertikal Yang Profesional Dan Mampu Menggerakkan Seluruh Komponen Masyarakat, Instansi Pemerintah Dan Swasta Dalam Melaksanakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Lainnya Di Bali khususnya di Wilayah Kabupaten Gianyar”. Disertai dengan Misi “Bersama Komponen Masyarakat, Instansi Pemerintah Terkait Dan Swasta Di Kabupaten Gianyar. Melaksanakan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum Dan Kerjasama Di Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan

Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Bahan Adiktif Lainnya". BNNK Gianyar mempunyai tugas yang cukup banyak namun tugas yang paling utama adalah dalam hal menyusun dan pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta sekaligus mencegah dan memberantasnya. Selain tugas utama tersebut BNNK Gianyar juga memiliki fungsi melakukan koordinasi dengan kepolisian dan meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pecandu narkoba maupun pelaku penyalahgunaan narkotika, memberdayakan masyarakat dan sekaligus memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Upaya tersebut diterapkan sebagai salah satu penanggulangan terhadap maraknya penyalahgunaan narkotika. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan peredaran narkotika berupa penyuluhan, himbauan dan peringatan tentang bahaya yang timbul dari penyalahgunaan narkotika. Pencegahan tersebut sasarannya adalah untuk pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika. pelaku penyalahgunaan narkotika itu sendiri sebagian besar adalah sebagai korban, pelaku tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Upaya tersebut dilakukan oleh BNNK Gianyar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi kasus-kasus penyalahgunaan narkotika masih saja ditemukan secara eksis di berbagai tempat, sehingga terjadi kesenjangan antara *das sollen* (normatif) dengan *das sein* (empiris) di lapangan oleh aparat BNNK Gianyar.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengangkat judul karya ilmiah berbentuk skripsi untuk meneliti lebih jauh mengenai **“PERAN BNN KABUPATEN GIANYAR DALAM PEMBERIAN REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran BNN Kabupaten Gianyar dalam pemberian rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Gianyar ?
2. Apakah kendala yang dihadapi BNN Kabupaten Gianyar dalam pemberian rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Gianyar ?

### **1.3. Ruang Lingkup Masalah**

Dalam setiap karya ilmiah perlu kiranya ditentukan secara tegas batasan materi yang akan dibahas atau diuraikan dalam tulisan itu. Hal ini tentunya untuk mencegah agar materi atau isi tulisan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga pembahasan dapat diuraikan secara sistematis sebagai suatu syarat atau ciri dari karya ilmiah. Dalam penelitian ini diuraikan mengenai peran BNN Kabupaten Gianyar dalam pemberian rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Gianyar dan kendala-kendala BNN Kabupaten Gianyar dalam pemberian rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Gianyar.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini sebagai berikut :

#### 1.4.1. Tujuan Umum

1. Agar seluruh mahasiswa dapat menyatakan dan menuangkan pikirannya dalam suatu karya ilmiah.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
4. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

#### 1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui apakah perlu para pecandu Narkotika diharuskan untuk melakukan rehabilitasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses rehabilitasi yang dilakukan BNNK Gianyar kepada korban penyalahgunaan Narkotika.

### **1.5. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Suatu penelitian akan menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan yang menjadi beban pemikirannya apabila penelitian dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, proses dan metode-metode tertentu, dan ilmu tentang

itulah yang di namakan metodologi penelitian. 'Metodologi Penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilewati dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan'.<sup>7</sup>

Dalam hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut :

#### 1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris artinya 'suatu masalah akan dilihat dari keadaan nyata di wilayah penelitian dan dengan kajian terhadap yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan'.<sup>8</sup> Dengan kata lain suatu penelitian yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

#### 1.5.2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) artinya 'suatu masalah akan dilihat dari keadaan nyata di wilayah penelitian dan dengan kajian terhadap yang

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, 2003, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

<sup>8</sup> *Ibid* hlm.44

dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan'.<sup>9</sup> Dengan kata lain suatu penelitian yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-faktadan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### 1.5.3. Sumber Data Hukum

Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber pada penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara dengan mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, yang diperoleh secara langsung dari responden.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

<sup>9</sup> *Ibid*

#### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi :

##### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu proses dan perilaku yang menggunakan mata dan telinga sebagai alat untuk merekam data tanpa wawancara. Disini peneliti hanya mengamati serta menghimpun data dari obyek yang ingin diteliti. Selain itu penelitian ini dapat memperkecil peluang munculnya pertanyaan dari individu yang diamati.<sup>10</sup> Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan langsung dengan cara turun lapangan melihat sendiri bagaimana pelaksanaan rehabilitasi narkoba. Selanjutnya, peneliti merekam dan mengambil gambar hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan informasi yang dilakukan dengan menggunakan teknik tanya jawab, atau interaksi lisan. Wawancara dibedakan menjadi tiga, yaitu : wawancara tidak terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara terstruktur. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu : wawancara yang dilakukan dengan serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan dan dinyatakan menurut urutan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini tentunya peneliti akan turun langsung ke lokasi penelitian yaitu BNN Kabupaten Gianyar, dan peneliti akan menanyakan langsung

---

<sup>10</sup> Suwartono, 2014, **Dasar-Dasar Metodologi Penelitian**, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 41.

beberapa pertanyaan kepada informan yang telah disebutkan di atas. Informan yang terpilih adalah mereka yang berkaitan erat dengan pelaksanaan rehabilitasi narkoba di BNN Kabupaten Gianyar.

### 3. Dokumen

Dokumen adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Dokumen yang peneliti gunakan yaitu dokumen resmi dari sumber yang terpercaya. Dokumentasi dalam penelitian ini terlebih dahulu sudah meminta izin kepada pihak yang terkait dalam persoalan ini dan barulah kemudian peneliti menjadikan sebagai acuan dalam penulisan.

#### 1.5.5. Teknik Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hal ini merupakan salah satu jenis metode menitik beratkan pada penalaran yang berdasarkan realitas sosial secara objektif. Metode penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data secara mendalam mengenai kegiatan suatu program. Perilaku peserta dan interaksi manusia secara luas. Dalam hal ini untuk pengumpulan data yang akan digunakan sebagai penunjang dalam penelitian. Maka penulis menggunakan beberapa langkah yang berkaitan dengan metode penelitian tersebut.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Dari hasil penyusunan penelitian ini untuk mencapai hasil yang akurat, tentunya terdapat suatu pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang tersusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.<sup>11</sup>

### 1.6.1. BAB I PENDAHULUAN

Di bagian BAB I ini diuraikan suatu gambaran umum yang meliputi pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga di dalam menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umumnya menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### 1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Pengertian Kajian Teoritis. Kajian teoritis adalah serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teoritis merupakan salah satu hal penting di dalam sebuah penelitian. Sebab, hal tersebut menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian. Didalam

---

<sup>11</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48.

mengkaji suatu permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diangkat tanpa tidak melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan sebagaimana telah ditentukan dengan rumusan masalah.

#### 1.6.3. PERAN BNNK GIANYAR DALAM REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Pada BAB III ini akan membahas mengenai peran BNN Kabupaten Gianyar kepada para korban penyalahgunaan Narkotika dan penanganan dalam bentuk rehabilitasi kepada para penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Gianyar.

#### 1.6.4. KENDALA YANG DIHADAPI BNNK GIANYAR DALAM PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Pada BAB IV ini dimana akan membahas mengenai kendala-kendala dalam proses pelaksanaan pemberian rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar.

#### 1.6.5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V yaitu bab akhir didalam penyusunan penulisan ini, dimana akan merangkum secara rinci dan ringkas mengenai pembahasan yang dibahas

pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

